



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Suwarto bin Sastro Dimulyo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PTPN.IV, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Elfrida Sari Siregar binti Zulkifli Siregar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IX Pondok Proyek, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada KUSYANTO, SH & Rekan beralamat di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 47/KS/2015/PA.Kis tanggal 23 April 2015, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis., tanggal 09 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Juni 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/02/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan tanggal 07 Juni 2005;
2. Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kisaran untuk yang kedua kalinya, dan perkara tersebut juga sudah terdaftar di kepaniteraan dengan register nomor: 826/Pdt.G/2014/PA-Kis namun dicabut kembali disebabkan damai;
3. Bahwa setelah perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama di rumah perkebunan PTPN. IV sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan tersebut;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) Mhd. Khairul Fatihin (Ik), umur 10 tahun, (2) Hafizul Andika (Ik), umur 7 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2015 kembali terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, sehingga akibat hal tersebut Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon juga meminta diceraikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar awal bulan Maret tahun 2015 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah perkebunan tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Suwarto bin Sastro Dimulyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Elfrida Sari Siregar binti Zulkifli Siregar) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon/Kuasanya menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Yedi Suparman, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon seorang karyawan BUMN di PTPN 4 Kebun Bandar Pasir Mandoge telah mengajukan surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat dari perceraian yang dilakukan olehnya;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut secara tertulis tertanggal 18 Juni 2015, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 07 Juni 2005 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 091/02/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, tertanggal 07 Juni 2005;
2. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kisaran terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 826/Pdt.G/2014/PA-Kis dan telah dicabut Pemohon setelah adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar setelah perdamaian tersebut Pemohon dengan Termohon telah kembali hidup bersama dirumah Perkebunan PTPN 4 Kebun Bandar Pasir Mandoge dan terakhir Termohon dengan Pemohon

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal dirumah Perkebunan PTPN 4 Kebun Bandar Pasir Mandoge sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

4. Bahwa benar semasa pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1). Mhd. Khairul Fatihin Bin Suwarto (laki-laki) berumur 10 tahun 2). Hafizul Andika Bin Suwarto (Laki-laki) berumur 7 tahun;

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sekitar bulan Januari tahun 2015 kembali terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, sehingga akibat hal tersebut Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga meminta diceraikan oleh Pemohon, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 1 angka 5 garis pertama, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon hanya ingin mencari-cari kesalahan Termohon. Mohon dapat membuktikannya pada persidangan ini;

6. Bahwa benar sekitar bulan Maret 2015 Pemohon pergi meningkatkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tetap tinggal dirumah Perkebunan PTPN 4 Kebun Bandar Pasir Mandoge yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 6;

7. Bahwa tidak benar pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 9, melainkan sebaliknya upaya penyelesaian secara kekeluargaan diprakarsai oleh



Termohon dan keluarga Termohon akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon tetap menginginkan tidak terjadi perderiaan antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan :

- a. Bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian;
- b. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon;
- c. Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini UNTUK MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENERIMA DAN ATAU MENYATAKAN MENOLAK ALASAN DAN ATAU DALIL-DALIL PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON.

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bagian dalam Konvensi diatas, untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Rekonvensi ini diajukan Penggugat adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugat selaku istri dari Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan b Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Tergugat;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri Tergugat. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadi hak-hak dari Penggugat diberikan oleh Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Penggugat, maka Tergugat



wajib memenuhi dan memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 10 Gram.
 - b. Uang Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan maka berjumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
6. Bahwa berkenaan dengan itu, selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat namun pada bulan Juni 2015 Tergugat belum memberikan biaya kehidupan, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Tergugat memberikan nafkah masa lampau terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- per setiap bulannya;
7. Bahwa selanjutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). Mhd. Khairul Fatihin Bin Suwarto (Laki-laki) berumur 10 tahun 2). Hafizul Andika Bin Suwarto (Laki-laki) berumur 7 tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungnya dalam hal ini Penggugat dan didasarkan pada ketentuan Pasal 105 pada ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini jika Permohonan Cerai Talak Tergugat dikabulkan maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). Mhd. Khairul Fatihin Bin Suwarto (Laki-laki) berumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun 2). Hafizul Andika Bin Suwarto (Laki-laki) berumur 7 tahun jatuh kepada Penggugat:

8. Bahwa sehubungan sebagaimana yang termaktub dalam butir 7 diatas dan didasarkan pada ketentuan Pasal 105 pada ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena itu cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). Mhd. Khairul Fatihin Bin Suwarto (Laki-laki) berumur 10 tahun 2). Hafizul Andika Bin Suwarto (Laki-laki) berumur 7 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan dan atau dalilkan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Mut'ah, Maskan Kiswah dan nafkah Iddah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa Cincin Emas 24 Karat seberat 10 Gram;
 - b. Uang Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan maka berjumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah masa lampau kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Juni 2015 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per setiap bulannya;

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). Mhd. Khairul Fatihin Bin Suwanto (Laki-laki) berumur 10 tahun 2). Hafizul Andika Bin Suwanto (Laki-laki) berumur 7 tahun kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). Mhd. Khairul Fatihin Bin Suwanto (Laki-laki) berumur 10 tahun 2). Hafizul Andika Bin Suwanto (Laki-laki) berumur 7 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara Nomor : 267/Pdt.G/2015/PA-Kis tertanggal 09 April 2015 dan menolak Jawaban Termohon pada halaman 1 dan 2 angka 5 dan 7;
2. Bahwa gaji Pemohon berjumlah Rp. 2.676.100,- sedangkan hutang dan potongan sebesar Rp. 1.314.250,- jadi gaji Pemohon bersisa Rp. 1.361.850,-;
3. Bahwa Pemohon menyanggupi atas permintaan Termohon sebagai berikut:
 - a) Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 Gram. Pemohon menyanggupi berupa uang sebesar Rp. 500.000,-;
 - b) Maskan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,-;
 - c) Kiswah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 300.000,-;
 - d) Naskah Iddah berupa uang sebesar 4.500.000,- Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,-;

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nafkah Masa Lampau sejak bulan Juni 2015 sampai putus berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- Pemohon tidak menyanggupi karena Pemohon sudah memberikan uang bonus dari PTPN 4 Kebun Bandar Pasir Mandoge sebesar Rp. 5.600.000,-;
- f) Mengenai hak asuh anak Pemohon tidak keberatan jika diasuh Termohon;
- g) Biaya nafkah anak-anak yang diminta Termohon Rp. 1.000.000,- tiap bulannya Pemohon menyanggupi Rp. 500.000,-;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya atas replik Pemohon tersebut, menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 091/02/VI/2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan tanggal 7 Juni 2005. Foto kopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. Aprial Saragih bin Jusman Saragih, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Dusun IX Desa Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Elfrida Sari Siregar karena rumah saksi dekat dengan rumah Termohon dengan jarak 10m;

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan PTPN IV;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun pada tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima gaji Pemohon yang kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **Suwarti binti Sastro Dimulyo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di Bandar Pasir Mandoge;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah perkebunan PTPN IV;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2015 setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan berulang kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya, Pemohon dan Kuasa Termohon menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai hak asuh anak yaitu anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mhd. Khairul Fatihin (Ik), umur 10 tahun berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Pemohon dan anak yang bernama Hafizul Andika (Ik), umur 7 tahun berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Termohon, serta tentang nafkah anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan, dan Termohon melalui Kuasanya juga menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan terhadap para pihak telah dilakukan mediasi pada tanggal 21 Mei 2015 oleh mediator Yedi Suparman, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kisaran) akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 65 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang karyawan BUMN di PTPN 4 Kebun Bandar Pasir Mandoge belum memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Pemohon mengajukan surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat dari perceraian yang dilakukan olehnya, maka Majelis Hakim cukup berpedoman hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon adalah mengenai (status) pernikahan, tinggal bersama sesudah menikah, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; tidak serumah lagi sampai sekarang (sudah

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima bulan);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil mengenai penyebab perselisihan pertengkaran Termohon yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, sehingga akibat hal tersebut Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga meminta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (kode P) *a quo*, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan teman kerjanya yang bernama Aprial Saragih bin Jusman Saragih dan kakak kandung Pemohon bernama Suwarti binti Sastro Dimulyo, sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon, meskipun baru menikah, telah tampak dan terbukti dengan jelas

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri sebagaimana mestinya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya Termohon melalui Kuasanya tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon, oleh karenanya dalil bantahan Termohon tersebut tidak terbukti, maka dalil bantahan Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang terindetifikasi akibat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya;
2. Bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya;
4. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah lima bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
5. Bahwa upaya damai dan penasehatan pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para pihak pada umumnya semuanya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Termohon yang pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Pemohon meskipun akhirnya bersedia dan Pemohon tetap kuat pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena perbedaan di antara keduanya sudah begitu mencolok;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya ruma tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang artinya *“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1)

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah*; 2) *mut'ah*; 3) nafkah lampau (*madhiyah*) dan 4) *hadhanah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah*

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat/menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), *maskan* dengan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupi nominal yang dituntut oleh Penggugat. Kesanggupan Tergugat yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), *maskan* dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan *kiswah* berupa uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan/gugatan semula dan menyerahkan semuanya pada keputusan Majelis Hakim, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya secara *ex officio* berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengakui penghasilannya sebagai seorang karyawan di PTPN IV gaji kotor sebesar Rp2.676.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) dan setelah dipotong Tergugat menerima Rp1.361.850,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* Penggugat,

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri (maskan);*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, maka sesuai dengan nilai-nilai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), *maskan* dengan sejumlah uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan *kiswah* berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan: *"Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut. Tergugat hanya sanggup memberikan berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut’ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkannya secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Nafkah Masa Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah tersebut yang belum ditunaikan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dan tidak menyanggupinya

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah memberikan uang bonus dari PTPN 4 sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg jo pasal 1865 KUHPer maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya terkait dengan nafkah masa lampau (*madhiyah*) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun menyangkut dalil gugatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat terkait dengan nafkah lampau (*madhiyah*) harus dinyatakan ditolak;

Tentang *hadhanah* dan nafkah anak

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Mhd. Khairul Fatihin bin Suwarto (laki-laki) umur 10 tahun dan Hafizul Andika bin Suwarto (laki-laki) umur 7 tahun jatuh pada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabnya menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kesimpulan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Khairul Fatihin (lk), umur 10 tahun berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Tergugat dan anak yang bernama Hafizul Andika (lk), umur 7 tahun berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Pemohon;

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengakui anak bernama Mhd. Khairul Fatihin bin Suwarto (laki-laki) umur 10 tahun dan Hafizul Andika bin Suwarto (laki-laki) umur 7 tahun adalah anak Tergugat dan Penggugat yang lahir dari dan dalam perkawinan sah mereka. Maka demikian, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa anak yang bernama Mhd. Khairul Fatihin bin Suwarto (laki-laki) umur 10 tahun dan Hafizul Andika bin Suwarto (laki-laki) umur 7 tahun adalah anak (sah) Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam hal ini telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut perihal *hadhanah*, maka Majelis Hakim cukup mempedomani kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Mhd. Khairul Fatihin bin Suwarto (laki-laki) umur 10 tahun berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Tergugat dan Hafizul Andika bin Suwarto (laki-laki) umur 7 tahun berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat (dengan identitas sebagaimana tersebut di atas);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan memberi izin kepada Tergugat/Pemohon untuk menjatuhkan talaknya (dengan talak satu *raj'i*) terhadap Penggugat/Termohon (bercerai) dan tuntutan tersebut juga berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
... الله

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . .”

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan (*hadhanah*), pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum menginjak usia dewasa (di bawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah keduanya sampai mereka dewasa (berumur 21 tahun) karena hal tersebut merupakan kewajiban yang

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat sebagai karyawan di PTPN IV memiliki penghasilan yang memadai;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk dua orang anak yang jumlah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar dengan sejumlah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat menyanggupi membayar nafkah dua orang anak tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat sebelum kesimpulan telah terjadi kesepakatan/perdamaian tentang nafkah anak yang akan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing diasuh oleh Penggugat dan Tergugat maka Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat sepakat mengenai nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat, Tergugat akan memberikan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan gugatan nafkah anak ini, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan nafkah anak dapat **dikabulkan** dan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafizul Andika bin Suwarto (laki-laki) umur 7 tahun

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suarto bin Sastro Dimulyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Elfrida Sari Siregar binti Zulkifli Siregar) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 *Maskan* sejumlah uang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3 *Kiswah* berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis



2.4 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menetapkan anak yang bernama Hafizul Andika bin Suwarto (laki-laki) umur 7 tahun berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat (Elfrida Sari Siregar binti Zulkifli Siregar) dan anak yang bernama Mhd. Khairul Fatihin bin Suwarto (laki-laki) umur 10 berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Tergugat (Suwarto bin Sastro Dimulyo);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama Hafizul Andika bin Suwarto (laki-laki) umur 7 tahun tersebut pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1436 H, oleh Drs. Ali Usman., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Armansyah, Lc., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Herman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ARMANSYAH, Lc., M.H

MARDHA ARETA, S.H

Panitera Pengganti

HERMAN, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	365.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Total biaya Perkara		Rp.	456.000,00

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)